

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terbagi beberapa wilayah dari Sabang sampai Maraoke, Indonesia memiliki bermacam suku bangsa, adat istiadat dan beranekaragam kebudayaan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Masing- masing wilayah memiliki ragam kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap wilayah memiliki adat istiadat asli yang telah diturunkan atau diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun menurun, tetapi dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun yang begitu lama mengalami perubahan baik secara bertahap maupun secara keseluruhannya.

Berbicara masalah adat banyak diketahui bahwa adat yang ada sekarang banyak mengalami beberapa perubahan baik dalam pelaksanaan maupun dalam tindakan meyakini adat tersebut, begitulah yang terjadi pada masyarakat hukum adat Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu, yang terdiri dari 14 (empat belas) RT dan 7 (tujuh) RW, dan dengan jumlah penduduk 868 (delapan ratus enam puluh delapan) Kepala Keluarga (KK), masyarakat Desa Sungai Bemban merupakan masyarakat yang mayoritas dihuni oleh masyarakat dari suku Bugis dan Melayu, dengan memiliki adat dan kebiasaan masing-masing, masyarakat suku Bugis Desa Sungai Bemban ada satu adat yang sudah lama dijalankan secara turun menurun untuk meminta keberkahan kepada

leluhurnya, tetapi adat tersebut sekarang sudah banyak mengalami perubahan dari bentuk aslinya, baik dari proses pelaksanaan maupun cara dan pandangan masyarakat adat Bugis khususnya Dusun Karya Baru Desa Sungai Bemban tersebut dalam menyakini adat ini.

Pelaksanaan upacara Pemberian Makan Dalam Kelambu yang disertai dengan berbagai macam persyaratan, tahapan dan proses pelaksanaan yang harus dilalui ialah menyediakan syarat kelengkapan Upacara Adat antara lain : Pemimpin Upacara Adat, Alat Perlengkapan Upacara Adat seperti : Satu buah kelambu, berteh, beras kuning, buah pisang berangan, ayam panggang dua ekor, hati ayam, pedal ayam, daun sirih, kapur, gambir, buah pinang yang dikupas, dan tembakau timbang (di jadikan dalam satu tempat), sirih rokok satu buah, pulut 4 (empat) warna yaitu warna merah, putih, kuning dan hitam, kue cucur deram satu piring sedang, lilin lima buah, telur ayam enam butir, minyak bau satu botol, mangkuk putih secukupnya, tikar atau alas untuk didalam kelambu, peleng, keminting, kabu-kabu, kemenyan, barak api, cincin emas satu buah. Setelah alat dan kelengkapan upacara sudah terpenuhi, maka barulah masuk ke proses pelaksanaan upacara adat.

Upacara Adat Pemberian Makan Dalam Kelambu oleh Masyarakat adat Bugis di Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, merupakan suatu adat istiadat sudah begitu lama secara turun temurun, dan dilaksanakan pada waktu yang biasa di lakukan, ada dua waktu yang berbeda di mana waktu ini sebenarnya menurut Kepala Adat Desa Sungai Bemban

hanya ada satu waktu pelaksanaan dalam setahun, tetapi ada juga masyarakat yang melaksanakan dua tahun sekali dengan alasan faktor ekonomi.

Upacara adat pemberian makan dalam kelambu di Desa Sungai Bemban sudah mengalami beberapa perubahan, baik dari pelaksanaan upacara adat maupun cara masyarakat menyakini adat tersebut, perubahan – perubahan itu terjadi kerana faktor agama, lingkungan dan keluarga serta pendidikan. Di samping ada juga masyarakat yang tidak melaksanakan upacara adat bahkan tidak mengetahui upacara adat tersebut. Perubahan-perubahan yang ada di antaranya ialah menghilangkan sebagian dari proses pelaksanaan, seperti menghilangkan proses Buang-buang atau menghilangkan bagian yang lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam melakukan penelitian dan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: “ **UPACARA ADAT PEMBERIAN MAKAN DALAM KELAMBU OLEH MASYARAKAT BUGIS DESA SUNGAI BEMBAN KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA**”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **Apakah Upacara Adat Pemberian Makan Dalam Kelambu Oleh Masyarakat Bugis Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Masih Dilaksanakan?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan Upacara Adat Pemberian Makan Dalam Kelambu Oleh Masyarakat Bugis Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk Mengungkap faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi perubahan pelaksanaan Upacara Adat Pemberian Makan Dalam Kelambu Oleh Masyarakat Bugis Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.
3. Untuk mengungkap akibat hukum bagi masyarakat yang tidak melaksanakan Upacara Adat Pemberian Makan Dalam Kelambu Oleh Masyarakat Bugis Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.
4. Untuk mengungkap upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Bemban dalam melestarikan Upacara Adat Pemberian Makan Dalam Kelambu.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam kehidupan masyarakat masih ada yang mematuhi hukum adat dan adat istiadat yang diwujudkan dalam setiap upacara-upacara adat yang dijalankan. Di mana masyarakat hukum adat masih mempercayai dan

meyakini serta mengaplikasikan dalam kehidupan kepada hal-hal yang ghaib.

Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi secara turun temurun dalam masyarakat disebut adat istiadat, memiliki kekuatan yang mengikat yang pada akhirnya memiliki sanksi adat. Sanksi adat diberikan agar tidak melupakan suatu kewajiban sebagai masyarakat adat yang selalu menjaga dan mempertahankan adat tersebut. Dalam kamus bahasa Indonesia Adat adalah lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu yang sudah menjadi kebiasaan dari wujud norma, hukuman yang lain berkaitan menjadi satu sistem¹.

Menurut Otje Salman Soemadinigrat mengungkapkan bahwa adat adalah kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat². Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero mengatakan adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad³.

Menurut F.D.Holleman dalam pidatonya mengatakan adanya empat sifat umum hukum adat Indonesia sebagai berikut:

- Relegiomagis/saklar percaya kepada kekuatan ghaib sebagai sesuatu kekuatan yang menguasai alam semesta dan seisinya dalam keadaan keseimbangan karena itu, setiap masyarakat hukum adat pada dasarnya merasa wajib senantiasa turut menjaga dan mempertahankan keadaan keseimbangan alam yang berwujud berkat adanya kekuatan ghaib.

¹ Fahmi Idrus, 2002, Kamus Lengkap bahasa Indonesia, Gresinda Press, Surabaya, h. 4

² Otje Salman Soemadinigrat, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni, Bandung, h. 14

³ Soerojo Wognjodipoero, 1967, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, PT Toko Agung, Jakarta, h. 13

- Komunal, berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh kepentingan umum.
- Kontan ialah sifat ketiga mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat.
- Konkret, bahwa dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud dan diinginkan, dikehendaki atau akan dikerjakan, ditransformasikan atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik berupa langsung maupun hanya berupa objek yang dikehendaki (simbol, benda yang magis, dll).⁴

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa setiap masyarakat hukum adat wajib menjaga dan memelihara hukum adat agar terjadi keseimbangan di dalam kehidupan ini, maka di dalam hukum adat apabila seorang melanggar hukum adat maka akan dikenakan sanksi adat.

Berhubungan dengan hal tersebut, Soekanto dalam bukunya yaitu “Meninjau Hukum Adat Indonesia” mengungkapkan bahwa “Hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelazhiman yang mempunyai akibat hukum”.⁵

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis tetapi memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat di masyarakat khususnya masyarakat adat, dalam masyarakat hukum adat lebih diutamakan daripada hukum lainnya, karena hukum adat merupakan keyakinan mereka yang tidak bisa diganggu gugat.

⁴ Bushar Muhammad, 2002, Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar), PT Pradnya Paramita, Jakarta, h.45

⁵ Soekanto, 1981. Meninjau Hukum Adat Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 19

Hukum adat merupakan peraturan hidup yang selalu di taati oleh masyarakat adat sebagai peraturan – peraturan dalam menjalin hubungan dan kehidupan mereka sehari – hari. Walaupun pada dasarnya hukum itu tidak tertulis sebagaimana yang telah diungkapkan Soekanto dalam bukunya yaitu “ Meninjau Hukum Adat Indonesia” seperti diatas.

Menurut Sri Warjiyati di dalam bukunya “ Memahami Hukum Adat” yang mengutip dari Soepomo, dilihat dari aspek struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat Indonesia mewujudkan corak – corak atau pola tertentu dalam hukum adat yaitu :⁶

1. Mempunyai sifat kebersamaan (Communal)
Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan, meliputi segala lapangan hukum adat.
2. Mempunyai Corak Magic Religius
Corak Magic Religius yang berhubungan dengan aspek kehidupan di dalam masyarakat Indonesia.
3. Sistem Hukum Adat diliputi oleh Pikiran Penataan serba Konkret
Misalnya : Perhubungan perkawinan antara dua suku yang eksogam, perhubungan jual (pemindahan) pada perjanjian tentang tanah dan sebagainya.
4. Hukum Adat mempunyai sifat yang sangat visual
Hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dalam suatu ikatan dapat dilihat.

Soekanto didalam bukunya “ meninjau hukum adat Indonesia” menjelaskan tentang akibat hukum adat : “ Komplek adat – adat inilah yang banyaknya tidak di kitabkan tidak dikodofisir dan bersifat paksaan (“Dwang”) mempunyai sanksi (dari itu hukum) Jadi mempunyai akibat hukum (“rechttagevolg”), kompleks ini disebut hukum adat (“Adatreacht”).⁷

⁶ Sri Warjiyati. Memahami Hukum Adat. (IAIN Surabaya), h. 16.

⁷ Soekanto, 1981. Meninjau Hukum Adat Indonesia, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, h. 19

Dari penjelasan tersebut bahwa sanksi merupakan suatu hukuman yang diberikan dengan rasa keadilan, sebagaimana yang di ungkapkan Ter Haar tentang rasa keadilan di dalam hukum adat : “ para fungsioner hukum didalam masyarakat hukum adat, melahirkan keputusan – keputusan tentang hal-hal yang hidup di dalam masyarakat dan yang dirasakan sebagai patokan-patokan untuk mencapai rasa keadilan”⁸

Pemberian makan dalam kelambu ialah upacara persembahan meminta keberkahan para leluhur dan nenek moyang, serta bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara adat ini dilakukan sekali dalam setahun, yang dilaksanakan pada waktu sehabis sholat isya. Upacara adat menurut Fahmi Idrus di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengungkapkan upacara adat adalah upacara adat tradisional yang dilakukan atau diadakan secara turun menurun pada suatu masyarakat sehubungan dengan adanya peristiwa penting⁹.

Upacara adat pemberian makan dalam kelambu memiliki akibat hukum bagi masyarakat, akibat hukum merupakan suatu sanksi yang akan di dapat masyarakat dan keturunannya di kemudian hari. Akibat hukum ini berlaku apabila masyarakat tidak melaksanakan upacara adat atau melaksanakan tetapi tidak sepenuhnya. Akibat hukum itu berupa malapetaka/musibah, mendapat sakit yang tidak bisa di obati, dan tidak mendapat keberkahan di dalam kehidupan.

⁸ Bushar Muhammad, 2004. Pokok-Pokok Hukum Adat. PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 97

⁹ Ibid, h, 17

2. Kerangka Konsep

Pada hakekatnya adat istiadat dan upacara-upacara adat merupakan suatu gejala yang benar – benar dapat dirasakan, dan merupakan tuntutan dalam berbagai segi kehidupan yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sehari – hari dalam masyarakat hukum adat, sehingga suatu anggapan bahwa upacara adat tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dari masyarakat hukum adat.

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Sedangkan Upacara Adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku di suatu daerah. Upacara pada dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya. Masyarakat menjelaskan tentang masa lalunya melalui upacara., masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan leluhur mereka dan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk persembahan dalam rangka meminta keberkahan pada leluhur, karena masyarakat adat menyakini keberkahan leluhur merupakan suatu keberkahan yang harus ada agar hidup menjadi tentram.

Upacara adat istiadat mempunyai sifat yang sangat religius magic yang harus ditaati dan diyakini sepenuhnya, apabila masyarakat tidak meyakini dengan sepenuhnya maka masyarakat atau desa tersebut akan mendapatkan malapetaka atau bencana yang sangat dahsyat, bahkan menurut masyarakat malapetaka atau bencana ini bisa sangat berbahaya atau

fatal hingga mengakibatkan menderit sakit yang tidak bias disembuhkan dan bisa diperoleh juga keturunan – keturunan mereka.

Upacara adat pemberian makan dalam kelambu ialah suatu pelaksanaan upacara yang dilakukan untuk meminta keberkahan dan perlindungan dari yang Maha Kuasa serta sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur atau nenek moyang, upacara ini dilaksanakan setahun sekali yang dilaksanakan setelah sholat Isya. Masyarakat Dusun Karya Baru Desa Sungai Bemban melakukan upacara adat pemberian makan dalam kelambu sampai saat ini masih melaksanakan adat istiadat yang selalu dilaksanakan dan dipertahankan, tetapi ada juga diantara masyarakat yang hanya melaksanakan dengan cara yang sederhana dengan menghilangkan beberapa bagian dari cara pelaksanaan adat ini, banyak juga masyarakat di Desa Sugai Bemban yang tidak melaksanakan upacara adat ini.

Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau disebabkan faktor agama sehingga mereka harus menghilangkan beberapa bagian atau tidak menjalankan upacara tersebut sama sekali. Sanksi bagi yang melanggar pelaksanaan upacara adat baik yang menghilangkan sebagian ataupun yang tidak melaksanakan sama sekali tidak secara langsung diberikan oleh pemuka adat, tetapi sanksi akan didapatkan bagi yang melanggar pada kehidupan yang akan datang, seperti kurangnya keberkahan hidup, mendapat musibah dan malapetaka

E. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka hipotesis yang kebenarannya akan dibuktikan kemudian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : **“Bahwa Upacara Adat Pemberian Makan Dalam Kelambu Oleh Masyarakat Bugis Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya masih dilaksanakan tetapi mengalami perubahan”**.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

Berhubungan dengan metode penelitian, Soerjono Soekanto mengemukakan :

“Metode adalah proses, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.”¹⁰

Dengan menggunakan metode, seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang ilmuan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, h. 23

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis di mana penulis menganalisa dengan menggambarkan keadaan – keadaan atau fakta – fakta yang didapatkan secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan di lapangan dan selanjutnya diadakan analisis.

2. Sifat Penelitian

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sebuah keadaan dan fakta yang tampak sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan.

3. Sumber Data/ Bahan Hukum

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur-literatur, tulisan dan pendapat para sarjana serta beberapa perundang-undangan yang berlaku yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan secara langsung pada lokasi atau objek penelitian guna mengamati, mengumpulkan dan mengungkapkan data yang ada hubunganya dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Komunikas langsung ialah suatu komunikasi yang dilakukan dengan turun langsung mengamati, mengkaji, bertatap muka (*face to face*) dan berkomunikasi pada objek yang diteliti dengan melalui wawancara

Teknik wawancara adalah dengan merancang pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan alat berupa pedoman wawancara maupun melakukan wawancara bebas untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Peneliti akan melakukan kontak langsung melalui wawancara dengan Kepala Desa, Kepala Adat, dan Pemuka Agama Desa Sungai Bemban.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Komunikas tidak langsung merupakan suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui perantara ketika kelapangan pada saat pelaksanaan upacara adat tersebut. Adapun komunikas tidak langsung dilakukan dengan penyebaran Angket/Koesioner

Teknik penyebaran angket/kuisisioner adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung¹¹. Penyebaran angket/kuisisioner ditujukan pada masyarakat Dusun Karya Baru Desa Sunga Bemban.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹¹ <https://rizkiamaliafebriani.wordpress.com>, diakses jumat jam 14.25. wib

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro mengungkapkan bahwa : “ Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti”¹²

Adapun yang menjadi pupolasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Adat Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya
2. Pemuka Agama Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.
3. Kepala Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.
4. Masyarakat Dusun Karya Baru Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya sebanyak 102 (seratus dua) Kepala Keluarga.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang menjadi sumber data yang ada dalam penelitian ini¹³. Sedangkan mengenai besarnya jumlah sampel yang diambil dari populasi, peulis berdasarkan pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, yang Mengungkapkan:

“Pada prinsipnya tidak ada peraturan – peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan beberapa persen sampel tersebut yang harus

¹² Ronny hanitijo Soemitro,1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, PT Ghalia Indonesia, Jakarta,h. 144

¹³ Bambang Sugono, 2010, Metodelogi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 119

diambil dari populasi, namun pada umumnya orang berpendapat bahwa sampel berlebihan adalah baik dari kekurangan sampel. (over sampling is always better than under sampling)".¹⁴

Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling atau sampel bertujuan yaitu mengambil sampel yang benar- benar mencerminkan ciri- ciri dari populasi yang cukup mewakili yaitu terdiri dari orang – orang yang dipandang mengetahui, memahami dan pernah mengikuti secara langsung terhadap pelaksanaan Upacara Adat Pemberian Makan Dalam Kelambu Oleh Masyarakat Bugis Dusun Karya Baru Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya yaitu dengan mengambil sampel yang terdiri dari :

1. Kepala Adat Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya
2. Pemuka Agama Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.
3. Kepala Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.
4. Masyarakat Dusun Karya Baru Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya sebanyak 20% dari jumlah Populasi masyarakat Etnis Bugis yaitu sebanyak 20 (dua puluh) Kepala Keluarga

¹⁴ Ronny hanitijo Soemitro, 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 146

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris dengan sifat penelitian adalah Deskriptif Analisis, maka model analisa data yang digunakan adalah Analisa Kuantitatif. Metode Kuantitatif digunakan untuk menyatakan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya.¹⁵ Di mana dalam analisis data ini, data yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah di kualifikasi ke dalam kategori – kategori, data yang terkumpul terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan angka – angka, hubungan antara variabel sangat jelas, pengambilan sampel yang dilakukan dengan cermat dan teliti serta pengumpulan data menggunakan kuisioner.

¹⁵ Bambang Sugono, 2010, Metodelogi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 214